



KOPERASI AL-ANSHOR SATU NEGERI

Jln.Rajawali Sakti, Kompl.Ruko Rindu Serumpun No.12 Kel.Delima Kec.Tampan
Pekanbaru - Riau
(Telp.0761-7431-420 / Hp.0822-8838-6000)

SURAT PERJANJIAN INVESTASI TBS

Pada hari ini, Tanggal bulan Tahun 2017, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Tempat, Tgl Lahir :
Alamat :
Nomor KTP/SIM :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA (Investor)**

2. Nama : Gita Purnama
Tempat, Tgl Lahir : Bengkalis, 05 Desember 1986
Jabatan : Ketua Koperasi Al-Anshor Satu Negeri
Alamat : Jl. Daru-Daru IV No. 63, Kel. Tangkerang Timur, Kec.
Tenayan Raya, Pekanbaru
Nomor KTP/SIM : 1471100512860001

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA(Pengelola)**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagaiberikut :

1. Bahwa, PIHAK PERTAMA menanamkan modal ke Koperasi Al-Anshor Satu Negeri yang mana Pihak kedua sebagai pengurus (Ketua)
2. Bahwa, PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mengembangkan dana yang ada dalam bentuk Investasi TBS (Tandan Buah Sawit Segar)
3. Berikut Penjelasan dasar mengenai Investasi dengan contoh angka modal Rp. 100.000.000,-
 - Jenis investasi : Trading TBS (tandan buah segar) kelapa sawit => pengumpul kelapa sawit
 - Modal investasi : Rp 100.000.000,-
 - Jenis akad : *mudhorobah* (bagi hasil)
 - Bagi hasil untuk PIHAK PERTAMA adalah Rp. 15/Kg buah sawit yang dijual ke pabrik.
 - Estimasi bagi hasil :



KOPERASI AL-ANSHOR SATU NEGERI

Jln.Rajawali Sakti, Kompl.Ruko Rindu Serumpun No.12 Kel.Delima Kec.Tampan
Pekanbaru - Riau
(Telp.0761-7431-420 / Hp.0822-8838-6000)

- ▶▶ Modal Rp 100.000.000,- (minimal) akan dibelikan sawit kepada petani
- ▶▶ Estimasi harga sawit Rp 1.600,- / Kg (fluktuatif)
- ▶▶ Dari modal Rp 100.000.000,- dapat membeli 62.500 Kg
- ▶▶ Sawit di jual ke pabrik mendapat profit bersih Rp 15,- / Kg
- ▶▶ Total profit kotor dengan modal Rp 100.000.000,- = Rp 15,- x 62.500 Kg = Rp 937.500,-
- ▶▶ Perputaran sawit bisa lebih dari seminggu sekali putar, tergantung dengan pembelian sawit yang terjadi di lapangan.

PERHITUNGAN BISA BERUBAH BERUBAH TERGANTUNG HARGA SAWIT,
JADI PENJELASAN DIATAS HANYA ASUMSI SAJA.

Selanjutnya, untuk maksud tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam **Perjanjian Investasi TBS** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1

Pihak pertama sepakat menginvestasikan dananya sebesar Rp. untuk investasi TBS yang di kelolah oleh Pihak Kedua

Pasal 2

Pihak kedua berkewajiban memberi *report* atau laporan yang terbuka dan benar setiap minggunya kepada pihak pertama, dalam bentuk sistem website atau via media sosial *WhatsApp*. Jika tidak di berikan maka pihak pertma berhak memintanya

Pasal 3

Bagi hasil yang di lakukan pihak kedua kepada pihak pertama dilakukan setiap 1 kali seminggu sejak perjanjian ini di tanda tangani, dan pembayaran dilakukan via transfer oleh pihak kedua kepada pihak pertama

Pasal 4

Kerjasama ini terikat waktu selama 1 tahun dimana pihak pertama tidak berhak menarik dana investasi sampai waktu perjanjian selesai, kecuali pihak kedua tidak dapat menunaikan kewajibannya memberi pelaporan rutin dan atau pihak pertama mempunyai bukti kuat pihak kedua melakukan kecurangan atau penipuan terhadap penggunaan modal investasi yang ditanamkan pihak pertama



KOPERASI AL-ANSHOR SATU NEGERI
Jln.Rajawali Sakti, Kompl.Ruko Rindu Serumpun No.12 Kel.Delima Kec.Tampan
Pekanbaru - Riau
(Telp.0761-7431-420 / Hp.0822-8838-6000)

Pasal 5

Segala kerugian sesuai dengan syariat Islam di tanggung oleh pihak pertama, tetapi dalam hal ini jika terjadi kerugian pihak kedua harus mampu meuktikan, jika tidak mampu membuktikan maka kerugian yang dimaksud tidak dapat di terima. kerugian yang dimaksud harus dapat dijabarkan pembuktiannya secara sedetail detailnya oleh pihak kedua, dan pihak kedua juga dapat melakukan tindakan pendampingan kepada pihak pertama untuk menyelesaikan permasalahan kerugian, jika ada kerugian yang disebabkan oleh pihak diluar para pihak.

Pasal 6

Kerugian akibat *force majeure* seperti kebakaran, bencana alam, huru hara atau semisalnya menjadi kerugian yang tidak bisa dibebankan kepada pihak kedua, sehingga kerugian materil modal dari pihak pertama menjadi resiko pihak pertama

Pasal 7

Jika PIHAK PERTAMA meninggal dunia, maka kepemilikan modal serta profit Investasi TBS bisa dilakukan pengklaiman oleh ahli waris PIHAK PERTAMA dengan tetap berlakunya perjanjian ini hingga akhir masa kontrak.

Demikian perjanjian ini kami buat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dibuat dalam keadaan sadar sebagai jiwa yang merdeka,

Pekanbaru, 20.....

Pihak Pertama,

Pihak Kedua

.....
Investor

GITA PURNAMA
Ketua Koperasi